

**PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM DI MANADO TERHADAP INVESTASI
LOGAM MULIA DI PEGADAIAN SYARIAH
MANADO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah IAIN Manado



Oleh

Dina Iswara H. Damopolii

Nim: 14.1.2.052

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS
SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) MANADO
1443H/2021M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusunan yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ *Persepsi Masyarakat Muslim di Manado Terhadap Investasi Logam Mulia di Pegadaian Syariah Manado*”, Benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi, atau dibuatkan oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh, batal demi hukum.

Manado, 06 April 2021



Penyusun,

Handwritten signature of Dina Iswara H. Damopolii.

Dina Iswara H. Damopolii
NIM: 14.1.2.052

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan skripsi saudari Dina Iswara H. Damopolii, NIM: 14.1.2.052, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Manado, setelah dan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul "*Persepsi Masyarakat Muslim di Manado Terhadap Investasi Logam Mulia di Pegadalan Syariah Manado*" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Manado, 06 April 2021


Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Edi Gunawan, M.HI
NIP: 198407122009011013

Pembimbing II









Dr. Hj Nenden Herawaty S. SH.MH
NIP: 1974071610031220001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Investasi Logam Mulia di Pegadaian Syariah Manado", yang disusun oleh **Dina Iswara H. Damopolii** NIM: 14.1.2.052 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, bertepatan dengan 3 Dzulhijjah 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.H) dengan *beberapa perbaikan*.


Manado, 13 Juli 2021 M.
3 Dzulhijjah 1442 H.

DEWAN PENGUJI:

- Ketua : Dr. Edi Gunawan, M.HI. ()
- Sekretaris : Dr. Nenden H. Suleman, MH. ()
- Munaqisy I : Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag. ()
- Munaqisy II : Dr. Nurlaila Harun, M.Si. ()
- Pembimbing I : Dr. Edi Gunawan, M.HI. ()
- Pembimbing II : Dr. Nenden H. Suleman, MH. ()

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Manado




Dr. Salma, M.HI
NIP: 196905041994032003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warohmatulahi wabarokatu

Alhamdulillah wa syukurillah, segala puja dan puji terpanjatkan atas kehadiran Allah swt, Tuhan yang maha Esa, Dzat pemilik segala keagungan, kesempurnaan dan kemuliaan, shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw. Semoga Allah swt senantiasa mencurahkan limpahan karunianya kepada beliau, segenap keluarga serta seluruh sahabatnya dan insya Allah sampai kepada kita pengikut Nabi yang setia.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapat bimbingan, nasehat dan motivasi dari berbagai pihak sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik, oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Delmus Puneri Salim, M.A, M.Res, Ph.D Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Ahmad Rajafi, M.HI Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Hj. Radlyah Hasan Jan, S.E, M.Si. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Musdalifah Dachurd, M.Si, MPs. I yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk belajar dan menggali ilmu di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Hj. Salma, M.HI Wakil Dekan I Fakultas Syariah Dr. Drs. Naskur, M.HI

Wakil Dekan II Fakultas Syariah Dr. Frangky Suleman., M.HI Wakil dekan
III Dr. Hasyim S. Lahilote, S.H., M.H.

3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Djamila Usup, S.Ag, M.HI
4. Pembimbing I Dr. Edi Gunawan, S.HI. M.HI dan pembimbing II. Dr. Nenden Herawaty SH. MH. Terima kasih atas Bimbingan, arahan kritikan dan saran selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Penasehat Akdemik Dr. Rosdalina Bukido S.Ag, M.Hum yang telah memberikan banyak masukan dan motivasi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada seluruh bagian perpustakaan IAIN Manado.
7. Terima kasih kepada semua keluarga, yang teristimewa Kedua Orang Tua tercinta, bapak Abdul Haris Damopolii dan Ibu Telly Z. Mamonto yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan, dan berusaha dengan segenap tenaga. Dan juga kepada kakak tercinta Sitti Dini Hidayanti Damopolii yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan dukungan serta do'a yang tiada henti-hentinya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Kepada sahabat seperjuangan Rekha Putry Huttu, Yunita Suaiba, Yosinta Mokodompit, Vita Varni Mamonto Veby Sasmita Burase serta Teman-teman HES B yang telah berbagi suka dan duka selama dibangku perkuliahan dan dalam penyelesaian Skripsi. Dan kepada teman-teman KKN posko 33 Angkatan ke-IV.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis meminta kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin Ya Robbal Alamin.

Manado, 06 April 2021



Dina Iswara H. Damopolii

NIM: 14.1.2.052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAC.....	ix
ABSTRAK.....	x
TRASLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Persepsi.....	9
B. Investasi Logam Mulia.....	10
C. Pegadaian Syariah.....	24

D. Tujuan Investasi Syariah.....	27
E. Prinsip-Prinsip Umum Investasi Syariah.....	28
F. Produk-Produk Pegadaian Syariah.....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Metode Pendekatan.....	35
C. Lokasi, Waktu dan Obyek Penelitian.....	35
D. Instrumen Penelitian.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Investasi Emas Di Pegadaian Syariah manado.....	47
C. Hasil Penelitian.....	54
D. Pembahasan.....	59
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69

ABSTRACT

Name : Dina Iswara H. Damopolii
 SRN : 14.1.2.052
 Faculty : Syariah
 Study Program : Syariah Economics Law
 Title : The Perception of Muslim Community towards Precious Metal Investment at the Manado office Syariah Pawn House

The research was conducted to find out the perception of Muslim towards precious metal investment at Manado *syariah* pawn house. This research aimed to investigate (1) how is the perception of Muslim community towards precious metal investment; and (2) how is the perspective of Islamic Economy law on precious metal investment? The research takes on the qualitative method. The data was collected using observation and interview. Furthermore, the collected data was arranged systematically and analyzed in order to obtain conclusion. Based on the result, the perception of Muslim community towards precious metal investment at the Manado Syariah pawn house was considerably high because this investment product was profitable and alternatively there were still many customers intend to invest on gold/precious metals. The investment for customers who want to do long term investment could be done via credit at the Syariah pawn house.

Key Words: community's perception, precious metal investment.



ABSTRAK

nama : Dina Iswara H. Damopolii
Nim : 14.1.2.052
Judul Skripsi : **Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Investasi Logam Mulia di Pegadaian Syariah Manado**

Penelitian ini dilakukan sebagaimana untuk mengetahui persepsi masyarakat muslim terkait investasi logam mulia di pegadaian syariah Manado. Penelitian ini bertujuan untuk (1) bagaimana Persepsi masyarakat muslim terhadap investasi logam mulia (2) bagaimana tinjauan hukum islam terhadap investasi logam mulia di pegadaian Syariah Manado. Tujuan penelitian untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap investasi logam mulia dipegadaian Syariah Manado dan bagaimana persepsi masyarakat muslim terhadap investasi logam mulia di pegadaian Syariah Manado. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data-data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara. Selanjutnya data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, persepsi masyarakat muslim terhadap investasi logam mulia dipegadaian Syariah Manado cukup tinggi dikarenakan produk investasi ini menguntungkan, dan alternatif masih banyak dari masyarakat yang berinvestasi emas/logam mulia. Investasi nasabah yang berniat untuk berinvestasi dalam jangka panjang dapat dilakukan secara kredit dipegadaian syariah.

Kata Kunci: Persepsi masyarakat, investasi logam mulia

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf-huruf Bahasa Arab ditransliterasikan ke dalam huruf sebagai berikut:

b	:	ب	z	:	ز	f	:	ف
t	:	ت	s	:	س	q	:	ق
ts	:	ث	sy	:	ش	k	:	ك
j	:	ج	sh	:	ص	l	:	ل
h	:	ح	dh	:	ض	m	:	م
kh	:	خ	th	:	ط	n	:	ن
d	:	د	zh	:	ظ	h	:	ه
dz	:	ذ	‘	:	ع	w	:	و
r	:	ر	gh	:	غ	y	:	ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal dan Diftong

- a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

Vokal	Pendek	Panjang
<i>Fathah</i>	a	ā
<i>Kasrah</i>	I	ī
<i>Dammah</i>	u	ū

b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (*ay*) dan (*aw*), misalnya *bayn* (بين) dan *qawl* (قول).

3. *Syaddah* dilambangkan dengan konsonan ganda.
4. Kata sandang *al-*(*alif lam ma'arifah*) ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf kapital(*Al-*) Contohnya:

Menurut pendapat al-Bukhariy, hadis ini shahih...

Al-Bukhariy berpendapat bahwa hadis ini shahih...

5. *Ta' marbutah* (ة) ditransliterasi dengan *t*. Tetapi jika ia terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf *h*.
6. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Adapun kata atau kalimat yang sudah menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh, misalnya:

Fi Zilal al-Quran;

Al-Sunnah qabl al-tadwin;

Al-ibarat bi'umumal-lafz la bi khusus al-sabab.

7. *Lafz al-jalalah* (الله) yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilayh* (frasa nomina), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya:

دين الله *dinullah*

با الله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*,

ditransliterasi dengan huruf *t*. contohnya:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillah*

8. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

1. swt. = subhanahu wa ta'ala
2. saw. = salla Allahu 'alayhi wa sallam
3. a.s. = 'alaayhi al-salam
4. H = Hijrah
5. M = Masehi
6. SM = Sebelum Masehi
7. w. = Wafat
8. QS ... (...):4 = Quran, Surah ..., ayat 4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu ini begitu cepat terjadi akan adanya perubahan teknologi pengetahuan dan mutu penurunan lingkungan hidup. Makin berdampak arusnya globalisasi pada penurunan skala usaha yang diakibatkan oleh banyaknya kompetitor dalam persaingan bebas.¹

Dalam ekonomi fundamental melihat pengamat bahwa kondisi yang jauh lebih buruk di bandingkan dengan laporan oleh pemerintah. di laporkan oleh pemerintah. Supervise yang lemahnya keuangan, dan tingginya deficit terutama dana eksternal jangka pendek dan ekspor melambat kualitas investasi penurunan pada sektor tertentu dan berlebihan (*perbankan dan property*) indikator juga merupakan fundamental ekonomi lemah di indonesia.²

Ekonomi islam ialah suatu rahmat bagii umat manusia yang tak ternilai, jika ssistem tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan ajaaraannya maka secara menyeluruh sistem ini akan menjadi isaran sangat berguna dengan adil rasional bagi masyarakat. Pengoperasian ini mempunyai sistem mutlak yang diperlukan

¹PINBUK-BI, Hasil *Kongres Nasional LKMS-BMT, PINBUK-BI, DEPSOS RI, KementrianKoperasi, UKM RI, dan Komite Nasional Keuangan Mikro* (Jakarta: PINBUK-BI, 2005), h. 17.

²Sri Adiningsih, A. IkaRahutami, Ratih Pratiwi Anwar, R. Awang Susatya Wijaya, dan Ekonongtyas Margu Wardani, *Satu DekadePasca Krisis Indonesia: Badai Pasti Berlalu* (Kansius, Yogyakarta), h. 8.

dengan landasan dan ideology serta mempunyai hubungan yang erat sehingga tidak boleh terpisahkan dari landasan agama. Hal ini dikarenakan ekonomi sebagian dari kehidupan manusia, tetapi bukan dari akhir tujuan kehidupan melainkan mencapai suatu tujuan yang lebih tinggi. Imam Ghazali mengungkapkan bahwa kehidupan dunia ialah sarana menuju akhirat.³

Dalam ekonomi kapitalis sudah mengabaikan nilai-nilai etika dan sosial meski tidak ada yang meragukan peran sistem kapitalis dalam mengefisienkn produksi dan peranan sistem sosialisasi dalam pemerataan ekonomi maka kedua sistem tersebut sudah mengabaikan Pemenuhan spiritual yang sangat dibutuhkan manusia. Ironisnya, sistem ekonomi yang meniadakan nilai-nilai ilahiyah ini masih mendominasi kehidupan sosial dan ekonomi.⁴

Investasi adalah salah satu cara atau strategi untuk memutar kelebihan dana yang kita miliki agar menghasilkan dana yang lebih besar, baik dengan campur tangan kita maupun tidak.⁵ Investasi merupakan cara yang digunakan untuk harta kekayaan secara produktif. saat ini kita bisa berinvestasi dengan banyak pilihan, ada beberapa masyarakat komoditas menggunakan sebagai uang, tetapi yang paling unggul adalah emas. Kelebihan investasi tersebut jika dibandingkan dengan komoditas lainnya sehingga jumlahnya terbatas dan

³Muhammad Al-Bakir, *Adab Mencari Nafkah* (Bandung: Kharisma, 2001), h. 10.

⁴Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: Mediakita, 2011), h. 6.

⁵Joko Salim, *108 Tanya Jawab Tentang Investasi* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010), h. 1.

barangnya tidak stabil sehingga disukai banyak orang dan diterima masyarakat umum dan tidak mudah rusak dan dapat di jadikan satuan.⁶

Emas juga termasuk investasi yang paling aman dan menguntungkan dalam semua investasi lainnya, misalnya, objek emas yang merupakan investasi dengan nilai yang selalu baik dan cenderung, sehingga investasi merupakan bentuk emas yang dapat dikatakan selalu menguntungkan dengan resiko yang relative. Maka tentu saja investasi dapat di ambil dari profit emas yang biasanya bersifat jangka panjang.

Berinvestasi emas atau logam mulia juga terdapat pada pegadaian syariah manado yang merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang menyediakan produk investasi emas yang tidak memerlukan banyak biaya sekaligus untuk mendapatkan emas, karena bisa di lakukan secara bertahap sehingga sangat membantu nasabah yang ingin berinvestasi emas tetapi tidak memiliki dana yang cukup, selain itu pegadaian syariah manado menjadi lembaga resmi yang telah terbukti legislatisnya sehingga masyarakat tidak perlu takut mengalami penipuan dalam berinvestasi dan emas yang di dapati juga memiliki sertifikat resmi dengan proses yang mudah dan tidak memakan waktu yang lama.

Investasi emas yang tersedia di pegadaian syariah manado berupa produk logam mulia dan produk tabungan emas, kedua investasi ini di gemari

⁶William Tanuwidjaja, *CerdasInvestasiEmas* (Yogyakarta: Medpress, 2009), h. 7.

oleh nasabah karena potensi investasinya yang bagus dan di masa mendatang. Selain itu keamanan karena status pegadaian sebagai unit usaha dari badan milik negara (BUMN) sehingga nasabah tidak perlu khawatir.

Dalam berinvestasi emas memiliki resiko yang kecil dibanding berinvestasi dalam asset yang lain. Kelebihan investasi emas antara lain: 1) emas bersifat likuid mudah dijual kembali dan juga dapat dijadikan jaminan atau *collateral*. 2) Dengan berinvestasi emas bisa berharap meningkatkan nilai investasi dan memperoleh *capital gain*. 3) Dengan berinvestasi emas nilai asset akan terlindungi dari inflasi atau pun deflasi. 4) Emas tidak bergantung pada keputusan pemerintah. Berbeda dengan uang kertas yang nilainya bergantung pada keputusan pemerintah dan birokrat tiap negara nilai emas tidak bergantung pada mereka. 5) Emas merupakan aset yang berada di luar sistem perbankan. Karena itu emas tidak terpengaruh oleh krisis perbankan yang selalu menghantui dari waktu ke waktu.⁷

Disamping resiko yang minim, atribut-atribut produk yang melekat juga menjadi faktor-faktor yang dipertimbangkan masyarakat dalam berinvestasi emas, dimana atribut ini muncul kerenaan dengan timbulnya suatu produk. Atribut produk akan mempengaruhi persepsi konsumen sehingga timbulah perilaku pembelian setelah seorang konsumen mengetahui atribut produk yang akan dibeli. Produk yang sesuai dengan prinsip syari'ah memiliki lima atribut

⁷Mervin K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik dan Prospek* (Jakarta: Pt Serambi Ilmu Semesta, 2005), h. 48.

yang melekat yaitu tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba), pengenalan pajak religious atau pemberian sedekah (zakat), pelarangan produk sbarang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam, penghindaran aktifitas yang melibatkan *maysir* (judi) dan *garar* (ketidak pastian).

Dalam konteks ini diperlukan suatu kajian mendalam untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap investasi emas pada pegadaian. Masyarakat muslim di kota Manado memiliki minat terhadap investasi emas karena alasan-alasan sebagaimana yang disebutkan di atas, salah satu jenis investasi emas dilakukan oleh masyarakat muslim kota Manado ke Pegadaian Syariah Manado.

Dalam pelaksanaan jual beli logam mulai PT. Pegadaian Syariah ada tiga pihak yang terkait, yaitu pihak penjual, pembeli dan pemasok. PT. Pegadaian Syariah selaku pihak penjual lmenawarkan emas batangan selaku pihak pembeli, di mana harga beli dan margin keuntungan diberitahukan oleh PT. Pegadaian Syariah kepada pihak pembeli setelah ada kesepakatan, kemudian pihak penjual melakukan pemesanan emas logam mulia kepada pihak pemasok sesuai dengan permintaan pihak pembeli.

Dalam memutuskan untuk melakukan investasi logam mulia ini, nasabah memiliki persepsi terhadap jenis logam mulia yang akan dijadikan investasi di pegadaian syariah. Maka dari latar belakang masalah ini, penulis mengambil topic penelitian skripsi berjudul Persepsi Masyarakat Muslim di Manado terhadap Investasi Logam Mulia di Pegadaian Syariah Manado.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap investasai logam mulia di Pegadaian Syariah Manado ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat muslim terhadap investasi logam mulia sebagai investasi di Pegadaian Syariah Manado ?

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap investasai logam mulia di Pegadaian Pyariah Manado?
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat muslim terhadap investasi logam mulia sebaga investasi di Pegadaian Syariah Manado

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. SecaraTeoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi para pelaku bisnis investasi, serta masyarakat umum yang ingin melakukan investasi logam mulia.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, berguna untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- b. Penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman kepada pembaca, masyarakat umum, serta praktisi di Lembaga-lembaga keuangan serta Lembaga investasi lainnya agar menjadi rekomendasi untuk digunakan baik bagi Lembaga maupun masyarakat secara umum.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari persepsi yang salah dalam memahami penelitian ini perlu kiranya penelitian memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Persepsi adalah sudut pandang.
2. Masyarakat Muslim adalah orang-orang yang menganut dan menjalankan agama berdasarkan aturan Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian tentang logam mulia emas pernah dilakukan oleh beberapa orang peneliti, sebagai berikut:

Mengenai penelitian jual beli emas oleh Hindun Umi Hamidah S.Sy dengan judul: "Analisis transaksi jual beli murabahah emas di pegadaian syariah tulung agung. "penelitian Hindun Umi Hamidah menganalisa prosedur jual beli emas di pegadaian syariah mengenai transaksi jual beli emas di pegadaian Tulung Agung.

Selanjutnya penelitian tentang analisa pelaksanaan gadai Syariah oleh Maimunah dalam kajian hukum Islam (studis kasus pada perum pegadaian syariah cabang cipto pada tahun 2008 bahwa dapat di simpulkan pelaksanaan gadai syariah di dalam prakteknya hanya ada beberapa saja perubahan yang di latar belakang untuk mengkondisikan, karena keadaan sekarang yang tidak pada jaman dahulu. Oleh karena itu perubahan tersebut mengenai shigat dan pelaksanaan ijab Kabul.

Dengan adanya kajian pustaka di atas, hal ini jelas sangat berbeda dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis. Dalam penulisan penelitian ini penulis akan mengkaji bagaimana persepsi masyarakat dalam pemilihan jenis logam mulia emas yang akan di investasikan. Adapun di dalam penelitian penulis membahas tentang bagaimana pandangan Islam mengenai investasi dan status tentang barang yang masih kredit. Penelitian tersebut dalam ide peneliti sangat bagus karena mengkaji pandangan Islam mengenai analisis jual beli murabaha di Pegadaian Syariah. Sebab itu penulis meneliti peluang dengan keuntungan yang bisa memotivasi nasabah di pegadaian Syariah umumnya dan khususnya di pegadaian Syariah Manado.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Persepsi

Secara etimologis, Sobur menyatakan bahwa persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari bahasa latin *perception* dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil. Banyak pendapat ahli yang menjelaskan mengenai arti persepsi, Gerungan menyatakan bahwa yang dimaksud persepsi adalah kecakapan untuk cepat melihat dan memahami perasaan-perasaan, sikap-sikap, dan kebutuhan-kebutuhan anggota kelompok.

Nitisusastro menjelaskan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi dimana sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang menggembirakan. Sensasi juga dapat didefinisikan sebagai tanggapan yang cepat dari indrawi penerima kita terhadap simulasi dasar seperti cahaya, warna, dan suara. Dengan adanya itu semua, persepsi akan timbul.

Sedangkan menurut Pareek memberikan definisi yang lebih luas mengenai persepsi ini, dikatakan persepsi dapat didefinisikan sebagai proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi kepada rangsangan panca indra atau data.⁸

⁸Onan Marakeli Siregar, dkk. *Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah*, (Puspantara Publishing. 2020), h. 11

Suatu proses persepsi akan diawali oleh suatu stimuli yang mengenai indera kita. Stimuli yang menimbulkan persepsi bisa bermacam-macam bentuknya, asal merupakan sesuatu yang langsung mengenai indera kita, seperti segala sesuatu yang bisa dicium, segala sesuatu yang bisa dilihat, segala sesuatu yang bisa didengar, segala sesuatu yang bisa diraba. Stimuli ini akan mengenai organ yang disebut sebagai sensory receptor (organ manusia yang menerima input stimuli atau indera)

B. Investasi Logam Mulia

a. Pengertian Logam Mulia

Emas dalam bahasa Inggris disebut “gold”. Kata ini merupakan serapan dari bahasa Jerman kuno, yaitu “ghel” yang berarti bersinar atau kuning. Emas merupakan unsur kimia yang memiliki simbol Au (Aurum). Emas adalah logam yang padat, dan mengkilat. Logam ini berwarna kuning terang sehingga menarik perhatian setiap orang yang melihatnya. Selain itu warna kuning pada emas juga bersifat kekal karena tidak bisa teroksidasi oleh udara atau air. Tak jarang emas juga sering disebut logam mulia digunakan sebagai simbol kekayaan dan kekuasaan. Bentuk dan Jenis Emas:

1. Emas Perhiasan Biasanya emas perhiasan dibeli dengan tujuan mempercantik penampilan.

2. Emas Batangan Biasanya emas batangan dibeli untuk tujuan investasi
Emas Koin Emas koin mempunyai beberapa bentuk yang biasanya diperdagangkan untuk tujuan koleksi, tabungan, ataupun sebagai alat tukar.
3. Emas Granul Emas ini berbentuk butiran yang biasanya digunakan dengan tujuan dilebur menjadi emas bentuk lain. Biasanya emas ini dibeli oleh pihak toko emas dan untuk membeli emas jenis ini, berat minimumnya adalah 5 kilogram.

Adapun Jenis-jenis emas yaitu sebagai berikut:

1. Warna merah: hasil perpaduan emas murni dan tembaga
Warna kuning: hasil perpaduan perpaduan antara emas murni dan perak murni
2. Warna putih: hasil perpaduan antara emas murni, timah sari, nikel, dan perak putih.
3. Warna hijau: hasil perpaduan antara emas murni, perak murni, kadmiun, dan tembaga.
4. Warna biru: hasil perpaduan antara emas murni dan besi.
5. Warna jingga: hasil perpaduan antara emas murni, perak murni dan tembaga.
6. Warna coklat: hasil perpaduan antara emas murni, palladium, dan perak murni.
7. Warna abu-abu: hasil perpaduan emas murni: tembaga, dan besi.

8. Warna ungu: hasil perpaduan antara emas murni dan aluminium.⁹

b. Pengertian Investasi

Istilah investasi sendiri berasal dari kata investire (memakai) sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan investmen.¹⁰ Investasi adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk dikembangkan dan hasil dari sesuatu yang dikembangkan tersebut akan dibagi sesuai dengan yang dijanjikan. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.¹¹

Menurut Fitzgerald, investasi adalah aktivitas untuk mengandakan modal atau barang yang di pakai pada saat sekarang dan akan menghasilkan barang modal produk baru di masa yang akan datang.¹²

Kusnandar berpendapat bahwa media investasi dibagi menjadi dua kriteria yakni investasi moderen dan investasi klasik. Investasi moderen terdiri atas deposito, saham, obligasi, waran, opsi, asuransi dan lain-lain. investasi klasik terbagi atas investasi property (tanah, rumah, ruku) dan emas.

⁹Ria Agustina, “Minat Masyarakat Pada Investasi Emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Syariah” di akses dari <https://repository.uin-suska.ac.id> pada 6 November 2021 pukul10:27 Wita

¹⁰Salim SH dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 31.

¹¹Abdul Halim, *Analisis Investasi di Aset Keuangan*,(Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015), h. 13.

¹²Salim SH dan Budi Sutrisno, *Hukum investas di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008) , h. 32.

Investasi merupakan penggunaan sumber daya yang ada untuk diinvestasikan. Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan, kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dalam kamus lengkap ekonomi, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk kekayaan yang lain, seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan tidak ditahan selama periode tertentu supaya menghasilkan pendapatan.¹³

Salim SH dan Budi Sutrisno mengemukakan pendapat tentang investasi. Investasi ialah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.¹⁴ Investasi adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan uang modal pada saat sekarang dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang. Dari definisi ini investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk :

- 1) penarikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal
- 2) barang modal itu akan dihasilkan produk baru.

¹³Ahmad Rodani, *Investasi Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h. 28.

¹⁴Salim SH dan Budi Sutrisno, *Hukum investasi di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo persada 2008) h .33.

Investasi adalah menanamkan atau menempatkan asset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang di harapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilanya di masa mendatang.

Dari pengertian di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa investasi merupakan aktivitas penggunaan kass atau modal ke daalam sumber-sumber dalam jangka panjang agar dapat menghasilkan laba di masa yang akan datang.

c. Jenis-jenis Investasi

Di dalam setiap perusahaan melakukan investasi di berbagai tujuan di mana tujuan tersebut memiliki investasi yang di tentukan berdasarkan jenis investasi yang di lakukan. Adapun 4 jenis investasi tersebut yaitu:

- a. Investasi yang tidak menghaikan laba (non profit investment) maksudnya jenis investasi ini timbul karena adanya peraturan pemerintah atau karena syarat-syarat kontrak yang telah di setuju, yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakannya tanpa mempertimbangkan laba atau rugi.
- b. Investasi yang tidak dapat diukur labanya (Non measurable profit investmen)
- c. Investasi dalam penggantian peralatan (Replacement Equipment)
- d. Investasi dalam perluaan usaha (expansion equipment).”

Jenis-jenis investasi dapat digolongkan berdasarkan asset, pengaruh ekonomi, menurut sumbernya dan cara penanamannya.¹⁵

a. Jenis investasi berdasarkan asetnya

Jenis investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaan. Investasi berdasarkan asetnya terbagi atas dua jenis, yaitu *real asset* dan *financial asset*. *Real asset* adalah investasi yang berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan dan lain sebagainya. Sedangkan *financial asset* merupakan dokumen (surat-surat) kalim tidak langsung dari pemegangnya terhadap aktivitas rill pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut.¹⁶

b. Jenis Investasi berdasarkan pengaruhnya

Jenis investasi menurut pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investai. Jenis investasi berdasarkan pengaruhnya dapat dibagi menjadi dua macam yaitu investasi *autonomus* (beridir sendiri) dan investasi *induces* (memengaruhi atau menyebabkan). Investasi *autonomus* adalah investasi yang tidak di pengaruhi oleh tingkat pendapatan, bersifat spekulatif. Contoh investasi ini: pembelian surat-surat berharga. Investasi

¹⁵Salim SH dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Perseda 2008) h.37-38.

¹⁶Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum investasi di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo persada 2008) h.116.

induced ialah investasi yang dipengaruhi kenaikan pemerintah akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan. Contoh investasi ini: penghasilan transitor, yaitu penghasilan yang diperoleh selain dari bekerja, seperti bunga dan sebagainya.

c. Jenis investasi berdasarkan sumber pembiayaannya

Jenis investasi berdasarkan pembiayaannya merupakan investasi yang di dasarkan pada asal-usul investasi yang diperoleh. Jenis investasi ini dapat dibagi menjadi dua macam yaitu, investasi yang bersumber dari modal asing dan investasi yang bersumber dari modal dalam negeri.

d. Jenis investasi berdasarkan bentuknya

Jenis investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Jenis investasi ini dapat di bagi menjadi dua macam yaitu, investasi portofolio dan investasi langsung. Investasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrument surat berharga, contohnya seperti saham dan obligasi. Investasi langsung merupakan bentuk investasi yang dilakukan dengan membangun, membeli, total, atau mengakuisi atau perusahaan.

d. Investasi Logam Mulia/Emas

Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati oleh banyak orang. Orang rela mengeluarkan dan yang cukup besar untuk mendapatkan logam mulia yang memiliki beragam bentuk ini. Pada umumnya orang memilih berinvestasi dalam bentuk emas untuk memperoleh keuntungan

dalam jangka panjang. Emas juga bisa digunakan untuk koleksi dan perhiasan. Investasi emas juga bisa dibilang praktis karena bisa dilakukan semua golongan mulai dari ibu rumah tangga, pekerja bergaji pas-pasan atau profesional karena emas bisa dibeli mulai dari 1 gram.

Banyak hal yang mempengaruhi ketika akan menjalankan sebuah usaha ataupun jenis usahanya, tentunya pengambilan keputusan untuk melakukan sebuah kegiatan usaha ekonomi harus benar-benar dipertimbangkan, disamping itu, sebagai seorang muslim yang taat kepada ajaran agama kegiatan ekonomi yang akan dilakukan harus dengan ketentuan syariat Islam agar hasil yang didapatnya berkah.

Investasi dalam bentuk emas pada pegadaian syariah merupakan salah satu bentuk investasi yang tujuannya untuk mendapatkan manfaat bagi pemilik sumber daya atau pengelolannya, baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Keputusan untuk berinvestasi emas ini juga dipengaruhi oleh fakto-faktor, antara lain

- a. Faktor praktis yang merupakan faktor pendorong dari dalam diri konsumen yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan dan sikap.
- b. Faktor sosial merupakan proses dimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh keluarga, status sosial dan kelompok acuan. Kemudian pemberdayaan bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi dan juga distribusi.

Dari faktor-faktor dan indikator-indikator tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk memulai suatu jenis usaha atau untuk menginvestasikan harta/benda akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat suatu keputusan yaitu faktor psikis dan faktor sosial.

Faktor penting dalam menentukan pilihan investasi pada instrument logam mulia emas dilihat dari sisi resiko, yaitu sebagai berikut:

- a. *Default risk* (resiko gagal bayar). Tidak terdapat kesulitan pegadaian syariah untuk membayar tunai apabila banyak masyarakat yang menjual emasnya ke pegadaian. Jadi resiko gagal bisa di minimalisir.¹⁷
- b. Tingkat suku bunga. Adanya sifat kolerasi antara investasi dengan tingkat suku bunga. Ketika suku bunga naik, harga investasi akan turun, demikian sebaliknya. Oleh karena itu suku bunga selalu berlawanan dengan harga investasi. Akan tetapi dalam investasi emas tidak terpengaruh oleh tingkat suku bunga, pajak, dan biaya-biaya lainnya. Jadi lebih aman berinvestasi dalam emas.
- c. Biaya investasi. Inilah sebagian alasan investasi dalam bentuk emas. Hal ini didasarkan harga investasinya relative lebih rendah dibandingkan dengan investasi uang di bank

¹⁷Arif Rahman, *Pilihan Investasi Paling Mak Nyus*. (Yogyakarta: Media Pressindo 2009), h.

- d. Inflasi. Dengan berinvestasi emas, maka nilai asset akan terlindungi dan inflasi maupun deflasi. Semakin tinggi laju inflasi berpengaruh pada semakin tingginya harga emas.
- e. Pengaruh deposito. Deposito dan tingkat suku bunga sama, dilihit ketika bunga deposito naik, maka pemodal melepas investasi dan memindahkannya ke deposito. Begitu juga sebaliknya. Akan tetapi kalau berinvestasi emas keuntungan pertahunnya lebih besar dari pada investasi dalam deposito.
- f. Liquid. Emas bersifat liquid dan mudah dijual kembali, emas juga dapat dijadikan jaminan atau *collateral*. Untuk menjual emas tidak memerlukan waktu lama seperti halnya investasi surat berharga lainnya.¹⁸
- g. Resiko pembelian kembali (*call risk*). Harga emas dipengaruhi pergerakan dollar amerika, sehingga bila terjadi peningkatan nilai US Dollar secara tidak langsung juga menaikkan harga emas. Begitu sebaliknya. Namun untuk jangka panjang harga emas lebih stabil dan cenderung naik.¹⁹

Berinvestasi emas memiliki resiko yang kecil dibandingkan berinvestasi dalam asset yang lain. kelebihan investasi emas antara lain: 1) emas bersifat likuid mudah dijual kembali dan emas juga dapat dijadikan jaminan atau *collateral* . 2) dengan berinvestasi emas anda bisa berharap untuk memperoleh capital gain atau peningkatan nilai investasi. 3) dengan

¹⁸Arif Rahman, *Pilihan Investasi Paling Mak Nyus* (Yogyakarta: Media Persindo 2009) h. 64.

¹⁹Arif Rahman, *pilihan Investasi Paling Mak Nyus* (Yogyakarta: Media Persindo 2009), h. 65.

berinvestasi emas nilai asset anda akan terlindungi dari inflasi atau deplasi. 4) emas tidak bergantung pada keputusan pemerintah. Berbedaa dengaa uang kertas yang nilainya bergantung pada keputusan pemerintah dan birokrat tiap negara nilai emas tidak tergantung pada mereka. 5) emas merupakan asset yang berbeda diluar sistem perbankan. Karena itu emas tidak terpengaruh oleh kritis perbankan yang selalu menghantui dari waktu ke waktu.

e. Pengertian investasi syariah

Dalam ekonomi syariah, investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dalam mendatngkan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan masyarakat secara luas. Investasi merupakan salah satu alat bagi manusia untuk menjaga eksistensi kelangsungan hidupnya disaat ia lemah dan tak berdaya. Dengan berinvestasi, manusia akan merasa sedikit aman ketika sakit, lemah, tua atau kehilangan pekerjaan karena ia masih mempunyai sesuatu yang dapat digunakan untuk berobat, makan, biaya sekolah dan kuliah anak-anak dan lain-lain.²⁰

Dorongan Islam untuk kegiatan investasi dapat dipahami dari larangan Al-quran terhadap aktivitas penimbunan (iktinaz) uang dan harta

²⁰Salim SH dan Budi Sutrisno, *Hukum investasi di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo persada 2008), h. 116

yang di milki.²¹ Dalam al-Quran surat at-Taubah: 34 menjelaskan tentang larangan bagi umat Islam terhadap penimbunan harta atau dana yang mengangur (*idle*). Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Q.S. at-Taubah/9: 34 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.²²

Dari ayat tersebut di atas terkandung sebuah himbauan untuk memutarakan uang supaya tidak beredar dikalangan tertentu saja, yaitu dengan cara menginvestasikan hartanya dengan cara melakukan bisnis yang halal. Investasi harus berdasarkan konsep transaksi keuangan syariah tidak dapat

²¹Agustianto, *Investasi Syariah Menguntungkan Dunia dan Akhirat*, <http://shariaeconomics.wordpress.com> diakses pada tanggal 10 januari 2019

²²Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: PT Kumudasmora Grafindo, 1994).

dibeda-bedakan semata-mata dalam keadaan riba yang diterjemahkan secara mutlak dalam bentuk bunga bank. Disamping riba, suatu transaksi baru dapat dikatakan transaksi syariah bila juga telah menghindari keadaan *gharar* (ketidakjelasan) dan *maisir* (spekulasi murni) yang dilarang serta apabila pemilik harta juga mengambil resiko atau potensi hasil yang diperoleh. Karena untuk memahami konsep investasi syariah harus dikembangkan dahulu pengertian transaksi keuangan menurut syariah Islam²³

f. Analisis Hukum Tentang Investasi Logam Mulia

Dasar hukum investasi emas adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.²⁴ Model tabungan emas syariah ini sebenarnya sudah cukup lama, hanya baru menghemat kala *booming* syariah. Prinsipnya hampir sama dengan tabungan lainnya, hanya memang tanpa adanya bunga bila menganut sistem syariah. Investasi emas juga dinilai bukan dari setoran tabungannya tapi dari nilainya emas yang dibeli oleh tabungan emas syariah tersebut.

Gadai emas syariah adalah sistem pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah dengan menggunakan dasar hukum fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia baik sistem gadainya maupun emas

²³Agustianto, *Investasi Syariah Menguntungkan Dunia dan Akhirat*, <http://shariaeconomics.wordpress.com/2011/03/18/investasi-syariahmenguntungkan-dunia-dan-akhirat/>, diakses pada tanggal 10 januari 2019

²⁴Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 77/DSN-MUI/v/2010*, (Jakarta: MUI, 2010). h. 1

sebagai barang gadainya. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mengatur secara material mengenai gadai emas syariah sebagai suatu kegiatan usaha perbankan syariah, hal ini cukup berbeda dengan kegiatan usaha yang lain dimana kriteria dan bentuknya dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Pasal 19 ayat 1 huruf q Undang-Undang Perbankan Syariah secara formil mengatur bahwa “perbankan syariah dapat melakukan kegiatan usaha syariah lainnya selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah (Pasal 1 angka 12) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dasar itulah terbentuk Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang membuat suatu garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam.

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio,²⁵ panduan tersebut akan menjadi dasar hukum dalam pengawasan serta dasar hukum bagi pengembangan produk-produk lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah. Gadai emas yang ditawarkan oleh perbankan syariah adalah berdasarkan pada fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang *Rahn* Emas yang menyatakan bahwa *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn*. Dapat disimpulkan bahwa gadai emas di perbankan syariah adalah suatu kegiatan usaha yang bersumber pada

²⁵Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta, Gema Insani, 2011 h. 32.

syariah Islam berdasarkan fatwa DSN-MUI namun kegiatan usaha tersebut harus tunduk dalam payung hukum Undang-Undang Perbankan Syariah. Jadi gadai emas syariah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-Undang Perbankan Syariah.²⁶

Di dalam Fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai ini, menetapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Akan tetapi, kebolehan tersebut ada ketentuannya yakni harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn), dan emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijual belikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Penetapan fatwa ini sendiri didasarkan dari beberapa pertimbangan, di antaranya:

a. Dalil al-Quran, Q.S al-Baqarah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ج ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^ظ وَأَحَلَّ اللَّهُ

²⁶Asriani, *Investasi Emas Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam* di akses dari <http://www.neliti.com> pada 8 November 2021 pada pukul 01:28.

الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.²⁷

b. hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa'iy, dan

Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِذُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْأَخْرَانِ: حَدَّثَنَا وَكَيْعُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (رواه مسلم)²⁸

²⁷Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 47.

²⁸ Muslim al-Hujjaj al-Naisabury, *Shahih Muslim* Juz III (Bairut: Dar Turats al-Araby t.th) h.1211

Artinya:

(jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dengan jenis serta secara tunai, jika jenisnya berbeda, jualah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.

Ketentuan mengenai boleh atau tidaknya melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai dalam hal ini ada beberapa pendapat, antara lain :

Syaikh Ali Jumu'ah Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat, dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (sil'ah) sebagaimana barang lainnya yang diperjual belikan dengan pembayaran tunai dan tangguh.

g. Faktor Pendukung Persepsi Masyarakat Berinvestasi Logam Mulia

Minat beli konsumen dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut:

a) Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang membeli produk.

Konsumen yang memiliki minat terhadap produk atau jasa, dapat dilihat dari bentuk pengorbanan yang dilakukan pada suatu barang atau jasa tersebut, konsumen yang cenderung memiliki minat lebih terhadap pada barang atau jasa, akan bersedia membeli dengan membayar barang atau jasa tersebut, dengan tujuan konsumen berminat tersebut dapat menggunakan barang atau jasa .

- b) Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang mereferensikan produk kepada orang yang lain. Konsumen yang memiliki minat besar pada suatu barang, akan menceritakan hal positif, konsumen tersebut juga pasti merekomendasikan kepada orang lain untuk juga menggunakan barang atau jasa tersebut, karena seorang yang memiliki minat besar terhadap barang, akan cenderung memiliki pemikiran positif pada barang atau jasa tersebut, sehingga jika ditanya, maka konsumen akan cenderung merekomendasikan kepada yang lain.²⁹
- c) Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seorang yang memiliki preferensi utama atas produk tersebut. Prefrensi ini, hanya dapat diganti apabila terjadi sesuatu dengan produk preferensinya
- d) Minat eksploratif, minat ini menggambarkan prilaku seorang yang selalu mencari tau informasi mengenai produk yang diminati, dan mencari informasi guna mendukung sifat-sifat positif dari produk, tujuannya untuk mengetahui secara pasti bagaimana spesifikasi produk atau jasa yang digunakan sebelum menggunakan produk atau jasa.

C. Pegadaian Syariah

Agama Islam adalah risalah (pesan-pesan) yang diturunkan Tuhan kepada Muhammad SAW sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung

²⁹Afri Yani, *Minat Masyarakat Terhadap Investasi Logam Mulia di Pegadaian Syariah UPC. Semangka Kota Bengkulu*, di akses pada <http://repository.iainbengkulu.ac.id> pada 6 November 2021 Pukul 14:23 Wita

hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tata cara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan khaliqnya.³⁰

Semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, maka semakin berkembang pula problematika kehidupan manusia. Problematika tersebut muncul dalam seluruh aspek kehidupan, dan masalah ibadah sampai masalah muamalah, yang terbanyak tentu saja masalah muamalah. Bagi umat Islam semua aspek kehidupan adalah bagian dari ibadah, karena ibadah memiliki dimensi yang sangat luas.³¹

Islam datang dengan membawa pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu dan dalam bentuk garis hukum yang global. Karenanya, guna menjawab setiap permasalahan yang timbul, maka peran hukum islam dalam konteks kekinian sangat diperlukan. Komplekstias permasalahan umat seiring dengan berkembangnya zaman, membuat hukum Islam harus menampakkan sifat *elastisitas* dan *fleksibilitas*nya guna memberikan hasil dan manfaat sesuatu yang terbaik, serta dapat memberikan kemaslahatan

³⁰M. Sholikul Hadi, *Penggadaian Syari'ah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h 1.

³¹Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual: Kajian atas Persoalan-persoalan Hukum Islam Kontemporer* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), h. 1.

(kepentingan) kepada umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam.³²

Agama Islam juga mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong-menolong, yang kaya harus menolong miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman.³³

Berbicara mengenai pinjam-meminjam ini, Islam membolehkan baik melalui individu maupun lembaga keuangan. Salah satu lembaga keuangan itu adalah lembaga keuangan syari'ah (LKS). Dan salah satu produknya adalah "pembiayaan", yang dalam hukum Islam kepentingan kreditur itu sangat diperhatikan dan dijaga sekali, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Dalam dunia finansial, barang jaminan ini biasa dikenal dengan objek jaminan (*collateral*) atau barang gadai (*marhun*) dalam gadai syari'ah.³⁴

Gadai adalah salah satu perjanjian utang piutang yang mana dalam suatu kepercayaan dari orang yang berutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang

³²Sasli Rais, *Pegadaian Syari'ah: Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: UI Press, 2006), h. 2.

³³M. Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah* (Jakarta: Selembah Diniyah 2003), h. 2.

³⁴Sasli Rais, *Pegadaian Syari'ah : Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: UI Perss, 200), h. 2-3.

jaminan tetap milik orang yang menggadaikan tetapi dikuasai oleh penerima gadai. Praktik seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah saw.

Gadai pada umumnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang mempunyai nilai yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong-menolong. Namun dalam kenyataan, bahwa gadai yang ada pada saat ini, dalam prakteknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan mengarahkan kepada suatu persoalan *riba*. Hal ini dapat dilihat dari praktek pelaksanaan gadai itu sendiri yang secara ketat menentukan adanya bunga gadai, yaitu adanya sejumlah uang atau prosentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang.

Hal ini jelas akan merugikan pihak pemberi gadai karena ia harus menambahkan sejumlah utang tertentu dalam melunasi utangnya. Namun jika hal ini tidak dilakukan, dilihat dari segi komersial, pihak penerima gadai juga akan merasa dirugikan misalnya inflasi atau pelunasan berlarut-larut, sementara barang jaminan tidak laku.³⁵

Hadirnya pegadaian sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang bertugas menyalurkan pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai merupakan suatu hal yang perlu disambut positif. Sebab dengan berdirinya lembaga tersebut

³⁵M. Sholihul Hadi, *Pegadaian Syari'ah* (Jakarta: Selembah Diniyah, 2003), h. 3.

diharapkan dapat membantu masyarakat, agar tidak terjerat dalam praktik-praktik lintah darat, ijon, atau pelepas uang lainnya.

Namun dalam suatu kenyataan yang ada dan telah berkembang dengan didirikannya Pegadain Syari'ah yang sistem operasionalnya sesuai dengan syari'at islam yaitu tidak menggunakan unsur bunga dalam mencari keuntungan, tetapi menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) atau bagi hasil, maka diharapkan pegadaian yang selama ini sudah berlaku ditengah masyarakat dapat berjalan sesuai dengan tujuan pokoknya sebagai lembaga keuangan non bank yang dapat memberikan kemaslahatan yang sesuai dengan harapan masyarakat.

D. Tujuan Investasi Syariah

Berbeda dengan tujuan investasi konvensional, investasi syariah sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang terkandung dalam al-Quran maupun sunnah. Alasan mengapa seseorang atau suatu perusahaan melakukan investasi, antara lain:

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang akan datang, setiap orang pasti ingin meningkatkan taraf hidup atau setiap perusahaan pasti ingin menunjukan perusahaannya dimasa yang akan datang.
- b. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi, seseorang atau perusahaan dapat menghindarkan kekayaan agar tidak merosot nilainya dikarenakan inflasi

- c. Dorongan untuk menghemat pajak. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan investasi salah satunya yaitu fasilitas pajak yang diberikan kepada seseorang atau suatu perusahaan yang melakukan investasi.³⁶

E. Prinsip-prinsip Umum Investasi Syariah

- a. Prinsip halal dan *toyyib* Investasi hanya dapat dilakukan pada aset atau kegiatan yang halal, tahir, dan spesifik, tidak membahayakan, bermanfaat, dan kegiatan usaha yang spesifik dan dapat dilakukan bagi hasil dari manfaat yang timbul.
- b. Prinsip transparansi guna menghindari kondisi yang *gharar* (sesuatu yang tidak diketahui pasti akan keberadannya) dan berabu *maysir* (judi). Praktek *gharar* dan spekulasi dalam berinvestasi akan menimbulkan kondisi keraguan yang dapat menyebabkan kerugian, dikarenakan tidak dapat memperlihatkan secara transparan mengenai proses dan keuntungan (laba) yang diperoleh. Dengan demikian pemilik harta (investor) dan pemilik usaha (emiten) tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuannya yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari.
- c. Prinsip keadilan dan persamaan bisnis merupakan suatu keharusan dalam hal memilih jenis investasi, kebijakan pengambilan keuntungan agar senantiasa

³⁶Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h. 47.

diarahkan pada suatu kegiatan bisnis yang berorientasi pada pendekatan proses dan cara yang benar dalam memperoleh keuntungan.³⁷

- d. Dari segi penawaran maupun permintaan, pemilik harta dan pemilik usaha maupun bursa dan *self regulating organizing* lainnya yang tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja mekanisme pasar.³⁸

F. Produk-produk Pegadaian Syariah

Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh perum Pegadaian Syariah Manado mempunyai beberapa produk yaitu:

1. *Rahn* (Gadai Syariah)

Rahn adalah skin pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, kendaraan bermotor.

Persyaratan pinjaman *Rahn*:

- a. Memberikan foto copy KTP atau identitas resmi lainnya
- b. Memberikan jaminan berupa (emas, perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor)

³⁷Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h .40.

³⁸Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h .41.

- c. Untuk kendaraan bermotor, menyerahkan dokumen kepemilikan (BPKB) dan foto copy STNK sebagai pelengkap jaminan.
- d. Mengisi formulir permintaan pinjaman
- e. Menandatangani akad.

Keuntungan gadai di pegadaian syariah:

- a. Produktif
Meningkatkan daya guna suatu barang dan asset produktif serta tetap menjadi milik pemilik.
- b. Praktis
Prosedur sederhana, syarat mudah dan proses cepat
- c. Optimal
Barang jaminan ditaksir secara cermat dan akurat oleh penaksir berpengalaman, asset tetap menjadi milik pemilik dan juga tetap memiliki nilai ekonomis yang wajar karena nilai taksiran yang optimal.
- d. Fleksibel
Jangka waktu pinjaman fleksibel, dan bebas menentukan cara dan masa angsuran.
- e. Menentramkan
Dikelolah secara syariah, barang aman dan terjaga dilembaga yang terpercaya.

2. *Arrum (ar-Rahn* untuk usaha mikro kecil)

Arum adalah skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengambilan secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil/motor.

Persyaratan pinjaman *arum* adalah:

- a. Menyerahkan foto copy KTP atau identitas resmi lainnya
- b. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor BPKB sebagai angunan.
- c. Memiliki usaha produktif minimal telah berjalan satu tahun.
- d. Survey dan analisa kelayakan usaha.
- e. Mengisi formulir permintaan pinjaman.
- f. Menandatangani akad

Keuntungan *Arrum*:

- a. Menambah modal kerja usaha untuk memperbesar skala bisnis
- b. Kendaraan yang menjadi jaminan tetap dapat digunakan untuk produksi.
- c. Prosedur dan syarat yang mudah, serta waktu dari survey sampai pencairan cepat.

3. Mulia (Murabaha Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Mulia memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai atau angsuran.

Keuntungan berinvestasi logam mulia:

- a. Pembelian emas melalui perusahaan resmi berpengalaman dan terpercaya.

- b. Bersertifikat resmi dari PT.Antam.Tbk
- c. Dapat dibeli dengan cara mengangsur sampai 3 tahun
- d. Tersedia pilihan logam mulia dengan berat 0.5 gr, 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr, 500 gr, hingga 1 kg.³⁹

Persyaratan memiliki logam mulia:

- a. Menyerahkan foto copy KTP/ identitas resmi lainnya
- b. Mengisi formulir aplikasi mulia
- c. Menyerahkan uang muka
- d. Menandatangani akad
- e. Akad muliamenggunakn akad *Murabaha* dan *Rahn*
- f. KUCICA (Kiriman Uang Cara Instaan, Cepat, Dan Aman)

Yaitu suatu produk pengiriman uang dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan *Westen Union*.⁴⁰

³⁹Brosur Pegadaian Syariah, Manado November 2018.

⁴⁰Brosur Pegadaian Syariah, Manado November 2018.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah secara sistematis. Sedangkan, metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Jadi, metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.⁴¹

A. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, digunakan metode kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode kualitatif juga berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut penelitian sendiri.⁴²

⁴¹Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000. h. 1-2.

⁴²Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metedologi Penelitian Sosial*. Cet. IV Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003. h.81.

Deskripsi adalah mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.⁴³ Berkaitan dengan pengkajian data-data dan informasi yang bersifat deskriptif dimana penelitian ini untuk membuat gambaran mengenai situasi dan kejadian yang terjadi di Pegadaian Syariah Kota Manado.

Penelitian deskriptif pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. cara-cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁴⁴ Hal ini dimaksudkan agar permasalahan yang dijadikan fokus akan dikaji lebih mendalam, lebih holistic sehingga mampu mendapatkan gambaran utuh terkait persepsi masyarakat muslim itu sendiri terhadap investasi logam mulia. Disini peneliti hanya bertindak sebagai pengamat dan mengamati gejala, membuat kategori perilaku dan tidak mempengaruhi objek.

⁴³Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet XI. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1998. h. 6/

⁴⁴Moh Nazir, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghana Indonesia, 2003. h. 16-17.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif yaitu menganalisis data menurut norma atau kaidah yang berlaku, dengan kata lain bahwa pendekatan ini adalah untuk mencari tahu persepsi masyarakat muslim Manado terhadap peluang investasi logam mulia di Pegadaian Syariah Kota Manado.⁴⁵

C. Lokasi, Waktu dan Obyek Penelitian.

1. Lokasi dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di pegadaian Syariah Manado, Jln. Piere Tendean, Sario Utara Manado.

3. Waktu

Waktu yang digunakan peneliti dalam melakukan pengumpulan data mulai dari observasi, wawancara, dan penyusunan penelitian ini selama 2 bulan mulai dari November 2018 sampai dengan Januari 2019.

4. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Masyarakat Muslim Manado, fokus mengenai persepsi masyarakat.

⁴⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1986. h. 36.

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri merupakan alat pengumpul data utama. Hal ini karena, jika memanfaatkan alat yang bukan manusia dan mempersiapkannya terlebih dahulu sebagai yang lazim digunakan dalam penelitian klasik, maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.

Selain itu, hanya “manusia sebagai alat” sajalah yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Hanya manusia sebagai instrumen pulalah yang dapat menilai apakah kehadirannya menjadi faktor pengganggu sehingga apabila terjadi hal yang demikian pasti ia dapat menyadarinya serta dapat mengatasinya.⁴⁶

Pada umumnya, mengembangkan suatu instrumen dilakukan dengan memakai contoh instrumen penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Bahkan seorang peneliti dapat mengutip butir-butir yang dipandang relevan. Walaupun dalam setiap instrumen pada umumnya tertulis kata rahasia, akan tetapi yang

⁴⁶Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. cet, IX; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000. h. 5.

menjadi rahasia adalah hasil wawancaranya atau kuesioner yang telah berisi data.⁴⁷

Oleh karena itu, penulis membuat instrumen berdasarkan instrumen yang telah tersedia, dengan menyebutkan sumber dari instrumen tersebut, karena seorang peneliti tidak harus menciptakan instrumen sendiri.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data tahapan-tahapan tersebut adalah:

1. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan kearah mana penelitiannya berdasarkan konteks.

Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.⁴⁸

⁴⁷Gusti Ngurah Agung, *Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. h. 120.

Penggunaan metode ini dilakukan untuk melaksanakan serangkaian pengamatan secara langsung terhadap berbagai keadaan yang sesungguhnya terjadi dilapangan menyangkut objek penelitian sehingga dapat diperoleh data-data yang aktual dan faktual. Jenis data yang diperoleh berupa data-data primer maupun data sekunder sehingga dapat dijadikan rujukan informasi mengenai keadaan nyata dan aktual dari obyek penelitian.

Beberapa teknik pengumpulan data-data melalui metode penelitian lapangan yang digunakan penulis meliputi:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara penulis turun langsung untuk melakukan pengamatan di lokasi penelitian. Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. Observasi ini sangat penting terlebih jika suatu data yang diperoleh belum meyakinkan biasanya peneliti ingin menanyakan kepada subjek, jalan yang ditempuh adalah dengan meneliti di lokasi penelitian. Observasi digunakan untuk melakukan pengamatan awal terhadap objek awal yang terjadi dilokasi penelitian sehingga diperoleh data dan informasi.⁴⁹

⁴⁸Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian Edisi Kedua*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005. h. 80.

⁴⁹Sugiyono, *Metedologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 329.

Observasi digunakan untuk melakukan pengamatan awal terhadap objek yang terjadi di lokasi penelitian dalam hal ini penulis turun langsung untuk melakukan pengamatan di lokasi penelitian, sehingga diperoleh data untuk melakukan pengamatan di lokasi penelitian, sehingga diperoleh data dan informasi. Penulis dapat mengetahui dan memahami kondisi sesungguhnya yang terjadi untuk dijadikan dasar penelitian yang mendalam.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan teknik pengumpulan data yang langsung diperoleh dari sumbernya. Wawancara juga adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁰

Melalui kegiatan wawancara inilah penulis menggunakan kesempatan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang objek yang diteliti. Wawancara yang dilakukan penulis dengan maksud mengkonfirmasi data dan kelengkapannya. Dengan mengadakan wawancara penulis bisa langsung dengan pembahasan.

⁵⁰Sumadi Suryabrata, *Metedologi Penelitian Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005. h. 80.

Metode *interview* adalah dialog atau tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih yaitu pewawancara dan terwawancara (narasumber) yang dilakukan secara berhadapan-hadapan (*face to face*).⁵¹ Penulis mengadakan interaksi tanya jawab yakni strategi yang digunakan dalam penanaman akhlak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk tulisan-tulisan, gambar-gambar, atau karya-karya, manumental seseorang. Yaitu berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara yang dilakukan penelitian dengan cara mengkaji berbagai sumber-sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian.⁵²

Melalui teknik ini pula, penulis melakukan kutipan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pendapat atau gagasan para ahli sehingga dapat menegaskan setiap argumentasi yang disampaikan oleh penulis.

⁵¹Rony Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter*(Jakarta: Ghalis, 1994), h. 57

⁵²Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantatif*. Bandung: Alfabeta, 2008. h. 329.

d. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari kepustakaan. Bahan ini meliputi buku-buku, majalah-majalah, dan bahan documenter lainnya.⁵³ Metode ini dilakukan dengan mengadakan studi terhadap sumber kepustakaan sebagai bahan rujukan dan informasi yang relevan dengan masalah penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari berbagai sumber baik di lapangan maupun sumber-sumber lain yang mendukung, maka guna mempermudah menganalisa masalah, penulis menggunakan metode kualitatif bersifat induktif yaitu mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus. Dari realita dan fakta yang khusus seperti ini kemudian penulis membangun pola-pola umum. Induktif berarti bertitik tolak dari yang khusus ke umum.

Analisis ini digunakan karena beberapa alasan yaitu pertama, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagai terdapat dalam data; kedua, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabel; ketiga, analisis demikian lebih dapat menguraikan latar belakang secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan kepada suatu

⁵³Rony Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter*. Jakarta: Ghalis 1994. h. 145.

latar lainnya, analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang sama mempertajam hubungan-hubungan; dan kelima, analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.⁵⁴

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data kualitatif model Miles dan Huberman, pada dasarnya model analisis data ini di dasarkan pada pandangan paradigmanya yang positivisme. Analisis data itu dilakukan dengan mendasarkan diri pada penelitian lapangan apakah: satu atau lebih dari satu situs.

Jadi seorang analisis sewaktu hendak mengadakan analisis data harus menelaah terlebih dahulu apakah pengumpulan data yang telah dilakukannya satu situs atau dua situs atau lebih dari dua situs. Atas dasar pemahaman tentang adanya situs penelitian itu kemudian di adakan pemetaan atau deskripsi tentang data itu.⁵⁵

Proses analisis data akan dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis melalui tiga komponen yang meliputi reduksi

⁵⁴Lexy J Moieong, *Metodoogi Penelitian Kualitatif*. Bandung :PT Remaja Rosdakarya 2016. h. 15.

⁵⁵Lexy J Moieong, *Metodoogi Penelitian Kualitatif*. . Bandung :PT Remaja Rosdakarya 2016. h. 308.

data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah berdirinya Cabang Pegadaian Syariah Manado

Pegadaian Syariah di Manado sudah berdiri bersamaan dengan Pegadaian konvensional yang ada, namun karena belum adanya lokasi yang tepat sehingga Pegadaian Syariah belum membuka cabangnya yang pertama di Manado. Pada tahun 2010 Pegadaian Syariah membuka cabang yang pertama yang berlokasi di kampung Arab. Kemudian Pegadaian Syariah membuka 5 unit pembantu yaitu UPS (Unit Pegadaian Syariah).

Adapun UPS itu adalah pertama unit Pegadaian Syariah (UPS) Karame yang berlokasi di Kelurahan Karame, kedua Unit Pegadaian Syariah (UPS) Hasanuddin yang berlokasi di Tuminting, ketiga Unit Pegadaian Syariah (UPS) shopping center yang berlokasi di kampung Arab, keempat Unit Pegadaian Syariah (UPS) Bitung yang berlokasi di kota Bitung dan kelima Unit Pegadaian Syariah (UPS) di Manado Twon Square (Mantos).⁵⁶

Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Manado merupakan Pegadaian Syariah yang didirikan berdasarkan keputusan direksi Perum Pegadaian Nomor. 249/I.B. 1.00/2010 tentang Pembukaan kantor Cabang Pegadaian

⁵⁶Hasil wawancara dengan Bpk Hendrak N Hermawan selaku pimpinan Pegadaian Syariah Manado tanggal 15 November 2018

Syariah Manado, kantor wilayah VI Manado, diterapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2010 oleh direktur utama PT. Pegadaian (persero) yaitu Chandra Purnama).

Cabang Pegadaian Syariah Manado pada awalnya bertempat di jalan Sasuit Tabun No. 27 kelurahan Istiqlal (kampong arab), Kecamatan wenang Manado. Kemudian berpindah tempat pada tahun 2012 yaitu di JL Korengkeng No.59 Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang belakang Apotik Kimia Farma, Manado.

Kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Manado berpindah tempat yaitu di jalan Korengkeng No.59 Manado kemudian tempat yang sebelumnya, dijadikan kantor Unit Pegadian Syariah (UPS) shopping center sampai dengan sekarang. Dan pada tahun 2018 kantor Cabang Pegadaian Syariah berpindah tempat di jalan Piere Tendean Sario, Kelurahan Sario Utara, Kecamatan Sario.

Adapun pimpinan yang menjabat di pegadaian Syariah semenjak awal berdiri sampai saat ini adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a. Ibu Najriah, S.E (2009-2012)
- b. Bapak Edi Chikam (2012)
- c. Bapak Wagiman, S.E (2012-2014)
- d. Ibu Nurhayati Usman (2014-2015)
- e. Bapak Mustafa Domili, S.E (2015-2018)

⁵⁷Hasil wawancara dengan bpk Zulkifli Botutihe selaku pengelola anggaran di Pegadaian Syariah Manado, 15 November 2018

- f. Bapak Wagiman, S.E (2016-2018)
- g. Bapak Hendrak Novia Hermawan,S.H (2018-sampai sekarang).

2. Profil Lembaga Pegadaian Syariah Manado

Pegadaian Syariah adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang berbasis Syariah dengan menggunakan layanan jasa untuk memberikan pelayanan pada nasabahnya dan menggadaikan barang berharga sebagai barang sebagai baraaang jaminan atas pinjaman yang diberikan, dengan aturan yang sesuai dengan prinsip Syariah. Dibawah ini merupakan profil dari Pegadaian Syariah Manado di antaranya:

- a. Nama :Pegadaian Syariah Manado
- b. Alama: :Jl. Piere Tendean, sario utara, manado
- c. Telepon : 0431846453
- d. Situs web : www.pegadaian.co.id
- e. Tahun berdiri : 2009
- f. Kantor UPC : 5 kantor
- g. Jumlah Karyawan : 14 orang
- h. Pimpinan Cabang : Hendrak N Hermawan SH
- i. Pengelolaan anggunan : Zukkifli Botutihe
- j. Penaksir : Mira Puspita Loleh
- k. Kasir :Mohamed Harsakti
- l. Analisi Kredit : Pamuji

1). Unit Pembantu Cabang (UPS) Hasanudin Tuminting

Penaksir : Ismaya Todano, S.E

Kasir : Winastiyo

2). Unit Pembantu Cabang (UPS) shopping Center

Penaksir : Tomi Sonda

Kasir : Tanwil Hanafi

3). Unit Pembantu Cabang (UPS) Karama

Penaksir : Hj. Rasida Tutupo

Kasir : Nur Amnawati Junu

4). Unit Pembantu Cabang (UPS) Bitung

Penaksir : Maryani Anuna

Kasir : Rasid Hasan

5). Unit Pembantu Cabang (UPS) Mantos

Penaksir : Fayruz Alhabsi

Kasir : Hafidz

a) Security Keseluruhan : 14 Orang

b) Driver : 1 Orang

3. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Manado

a. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah

b. Misi

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, Termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memberikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melakukan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

4. Produk-produk Pegadaian Syariah Manado

Adapun produk-produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah Manado sebagai berikut:⁵⁸

- a. Produk *rahn* dari pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya. Jaminannya barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor. *Rahn*

⁵⁸Pegadaian, Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Manado , Nomor surat 80/0560754/2019

skema pinjaman yang memnuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai.⁵⁹

- b. Produk *Arrum* dari Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan sisitem pengambilan secara angsuran, dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tettap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.
- c. Pembiayaan *Amanah* dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sippil dan karyawan swasta yang berpenghasilan tetap dalam jangka waktu kreditnya 12-24 dan 36 bulan, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.
- d. Produk penjualan logam mulia kepada masyarakat secara tunai atau angsuran sampai 4 tahun. Tersedia pilihan logam mulia dengan bera 5 gr,10 gr,25 gr,50 gr,100 gr, 250 gr dan 1 kg, dengan proses cepat dan dalam jangka waktu yang fleksibel logam mulia bisa juga menjadi salah satu alternatif pilihan untuk di jadikan sebagai investasi yang aman untuk mewujudkan suatu kebutuhan yang akan mendatang.⁶⁰

⁵⁹Sumber data diambil dari kutipan dokumen atau brosur-brosur Pegadaian Syariah Manado,pada tanggal 22 november 2018

⁶⁰Sumber data diambil dari kutipan dokumen atau brosur-brosur Pegadaian Syariah Manado,pada tanggal 22 november 2018

B. Investasi Emas di Pegadaian Syariah Manado

Investasi Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk investasi emas.⁶¹

Keunggulan investasi Emas ini adalah tersedia di Kantor Cabang di seluruh Indonesia. Nasabah bisa melakukan pembelian emas ini dengan harga terjangkau, mulai dari berat 0,01 gram, dan didukung dengan layanan petugas yang profesional. Tabungan Emas bisa menjadi alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset. Selain itu, Pegadaian juga memberikan layanan dengan proses yang mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat. Berikut ini adalah prosedur investasi emas di pegadaian Syariah Manado.⁶²

Pertama, nasabah bisa membuka rekening Tabungan Emas di Kantor Pegadaian dengan melampirkan foto kopi identitas diri (KTP/SIM/Passpor) yang masih berlaku. Kemudian, nasabah diwajibkan mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi dan biaya fasilitas titipan.

Untuk proses pembelian emas, hanya dapat dilakukan dengan kelipatan 0,01 gram. Namun, jika nasabah membutuhkan dana tunai, saldo titipan emas nasabah dapat dijual kembali dengan minimal penjualan 1 gram. Dan apabila

⁶¹Hasil wawancara dengan Manajer Pegadaian Syariah Manado, pada tanggal 15 Januari 2019

⁶²Hasil wawancara dengan Manajer Pegadaian Syariah Manado, pada tanggal 15 Januari 2019

nasabah menghendaki fisik emas batangan, nasabah dapat melakukan order cetak dengan pilihan 5gr, 10gr, 25gr, 50gr, dan 100gr dengan membayar biaya cetak sesuai kepingan yang dipilih.

Perlu diketahui juga bahwa penjualan emas kepada Pegadaian dan pencetakan emas batangan saat ini hanya dapat dilayani di kantor cabang tempat pembukaan rekening dengan menunjukkan Buku Tabungan dan identitas diri yang asli. Saat ini, Pegadaian menyediakan pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram sampai dengan 1 kilogram. Selain dapat dimiliki melalui pembelian tunai, emas batangan pada layanan ini juga menyediakan sistem angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan.⁶³

Uang muka pada layanan mulia ini yaitu mulai dari 10% s.d. 90% dari nilai logam mulia, dengan jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d. 36 bulan. Konsinyasi Emas adalah layanan titip-jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan yang diberikan kepada nasabah ini membuat emas yang dimiliki lebih produktif.⁶⁴

Keunggulan dari Konsinyasi Emas ini adalah dikelola oleh PT Pegadaian (Persero) yang merupakan BUMN terpercaya, emas nasabah juga

⁶³Hasil wawancara dengan Manajer Pegadaian Syariah Manado, pada tanggal 15 Januari 2019

⁶⁴Hasil wawancara dengan Manajer Pegadaian Syariah KCP Istiqlal Manado, pada tanggal 15 Januari 2019

terproteksi 100%, transparan dalam pengelolaan dan bisa menghasilkan keuntungan yang kompetitif dengan investasi lainnya. Emas yang nasabah miliki bisa menghasilkan keuntungan, namun dengan memperhatikan beberapa ketentuan dari pegadaian, yaitu emas yang nasabah harus dibeli di Pegadaian sehingga dapat langsung dikonsinyasikan. Untuk pembelian secara angsuran, harus dilunasi terlebih dahulu sebelum akhirnya dapat dikonsinyasikan.

Jika emas yang dikonsinyasikan terjual, maka nasabah mendapatkan pembagian hasil penjualan ini. Pembayaran bagi hasil penjualan akan diberikan setelah emas pengganti diterima. Jika emas yang dikonsinyasikan tidak sempat terjual, nasabah tidak rugi karena emas yang dimiliki mendapatkan tempat penitipan gratis yang diasuransikan sebagai jaminan keamanan selama dititipkan. Barang konsinyasi bisa terjual hanya 1x per akad dengan setiap akadnya yang berlaku 3 bulan. Untuk penjualan berikutnya, nasabah harus menandatangani akad/kontrak konsinyasi baru lagi.

Ada banyak keuntungan investasi emas syariah yang nasabah peroleh. Salah satunya, menabung emas bisa mengatasi kesulitan keuangan di masa depan. Saat nilai mata uang mengalami penurunan, harga emas tetap stabil. Walaupun menurun, tidak sampai merugikan pemiliknya. Selain itu, investasi emas mempunyai keuntungan sebagai berikut:⁶⁵

⁶⁵Hasil wawancara dengan Manajer Pegadaian Syariah Manado, pada tanggal 15 Januari 2019

Emas bisa dibeli dalam satuan gram. Harga satu gram emas berbentuk perhiasan kurang lebih 300 ribuan rupiah. Sementara itu, harga emas logam mulia sekitar 600 ribuan rupiah per gram. Pembeliannya dapat dilakukan secara bertahap, misalnya sebulan atau dua bulan sekali. Jadi, tidak perlu menunggu uang lebih dari 1 juta untuk menabung emas karena nasabah boleh membeli sesuai bujet yang dimiliki. Manfaatkan juga layanan Tabungan Emas dari Pegadaian Syariah yang bisa memudahkan nasabah untuk membeli emas secara bertahap dengan biaya lebih ringan sesuai kemampuan.

Adakalanya, kondisi ekonomi suatu negara berada di ujung tanduk. Apalagi jika inflasinya semakin parah, tentu mempengaruhi nilai barang lainnya. Namun, semua itu tidak berlaku untuk emas. Meskipun dunia diguncang inflasi, emas tetap berjaya. Bahkan, emas menjadi benda yang menyelamatkan seseorang dari keterpurukan finansial.

Keuntungan lain dari investasi emas adalah bisa mengubahnya dalam wujud perhiasan, seperti kalung, cincin, dan gelang. Kadar emas tidak akan berkurang walaupun menjadi perhiasan. Ketika dijual, harganya tetap senilai dengan emas logam mulia.

Kini, banyak lembaga keuangan yang memfasilitasi investasi emas. Pegadaian merupakan salah satu lembaga yang melayani pembelian dan penjualan emas. Prosedurnya mudah dan cepat. Tersedia emas mulai dari 5 gram hingga 1 kg untuk kebutuhan investasi.

Emas adalah benda berharga yang mudah dijual. Hampir semua orang tertarik dengan emas. Itulah sebabnya, nasabah bisa menukar emas dengan uang yang senilai kapan saja dibutuhkan. Banyak tempat yang bersedia mencairkan emas menjadi uang. Tempat tersebut antara lain, Pegadaian, toko perhiasan, dan butik emas. Jika melegonya di toko perhiasan, nasabah harus hati-hati. Perhatikan betul alat pengecekan keaslian emas dan rentang harga yang ditawarkan pemilik toko.

Emas menjadi pilihan sebagai salah satu alat investasi yang mudah dan menguntungkan. Hal tersebut yang membuat beberapa lembaga keuangan membuka tabungan emas. Maksud dari menabung emas bukan dengan nasabah menyeter emas untuk disimpan. Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Hal ini memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah yang tidak bisa secara langsung membeli emas secara tunai.

Dengan dana yang nasabah setorkan untuk memiliki emas sebelum mencapai berat tertentu, emas masih dalam penguasaan pihak lembaga keuangan. Di Pegadaian sebagai salah satu tempat untuk melakukan tabungan emas, fisik emas baru bisa diambil ketika telah mencapai berat minimal 5 gram.

Berikut adalah cara yang dapat nasabah ikuti untuk membuka rekening tabungan emas di Pegadaian Syariah:

1. Mendatangi kantor Pegadaian terdekat dengan melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor).

2. Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp 10.000,00 serta biaya titipan selama 12 bulan sebesar Rp 30.000,00.
3. Nasabah bisa menyetorkan dana untuk proses pembelian emas dengan kelipatan 0.01 gram atau senilai Rp 5.480,00.
4. Jika membutuhkan dana tunai, saldo titipan emas dapat dijual kembali (buyback) ke Pegadaian dengan minimal penjualan 1 gram.
5. Jika menginginkan fisik emas batangan, nasabah dapat melakukan pemesanan dengan pilihan kepingan seberat 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, atau 100 gram dan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih.
6. Minimal saldo pada rekening tabungan emas adalah 0.01 gram.
7. Transaksi penjualan emas pada Pegadaian dan pencetakan emas batangan hanya akan dilayani di kantor cabang tempat pembukaan rekening dengan menunjukkan buku tabungan dan identitas diri.
 - a. Nasabah bisa memiliki emas dengan cara menabung mulai uang lima ribuan
 - b. Emas yang nasabah cicil bisa digunakan sebagai jaminan pada pihak Pegadaian setelah jangka waktu tertentu saat membutuhkan dana mendesak.
 - c. Menyimpan emas di rumah terlalu berisiko. Walaupun emas tersebut belum nasabah pegang selama jangka waktu tabungan, setidaknya emas tersebut dalam keadaan aman dengan jaminan dari pihak pembiayaan.

- d. Pegadaian menjadi lembaga resmi yang telah terbukti legalitasnya. Sehingga nasabah tidak perlu takut mengalami penipuan dalam investasi ini.
- e. Emas yang didapat dari Pegadaian memiliki sertifikat resmi dari PT. Antam.
- f. Emas dalam jangka waktu lebih tiga tahun memiliki tren nilai yang selalu naik berdasarkan data-data sebelumnya.

C. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan dilokasi penelitian, yang menjadi alasan utama nasabah memilih investasi emas di Pegadaian Syariah adalah karena untuk kebutuhan hidup/konsumsi. Selain itu, alasan lainnya yang dikemukakan adalah alasan modal usaha sebanyak serta investasi jangka Panjang.

Alasan nasabah memilih Pegadaian Syariah sebagai suatu solusi dalam investasi adalah karena syarat yang mudah, cepat dan aman sehingga memudahkan dalam melakukan investasi logam mulia di pegadaian Syariah. Masyarakat yang berinvestasi logam mulia di Pegadaian Syariah mengatakan bahwa Lembaga keuangan ini menjalankan aktivitasnya berdasarkan etika dan prinsip-prinsip Islam.⁶⁶

⁶⁶Hasil wawancara dengan Manajer Pegadaian Syariah Manado, pada tanggal 15 Januari 2019

Adapun dalam hal persepsi terhadap logam mulia, masyarakat lebih memilih untuk berinvestasi logam Mulia atau emas dengan beberapa pertimbangan. Adapun persepsi masyarakat terhadap investasi emas dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶⁷

1. Profit yang Besar

Pertama yang bisa nasabah dapatkan pada saat berinvestasi emas adalah nasabah bisa mendapatkan potensi profit yang besar dengan kisaran harga emas yang terus meningkat. Rata-rata pertumbuhan emas per tahun itu sekitaran 20% serta lebih tinggi nilai-nilai infalsinya.

2. Nilainya diakui secara Universal

Yang kedua, emas bisa dikatakan sebagai mata uang global karena nilainya diakui dan diterima di negara manapun. Nasabah bisa memperjualbelikan emas di pasar universal, terutama menggunakan *logam mulia antam* yang telah diakui oleh London Bullion Market Association, serta Good Delivery List of Acceptable Refiners of Gold.

3. Likuiditas sangat Tinggi

Selanjutnya, keuntungan yang dijanjikan dalam investasi emas juga karena likuiditasnya yang sangat tinggi, melampaui investasi di bidang properti, saham, maupun reksadana. nasabah tidak harus menunggu lama atau tempat khusus untung menguangkan emas tersebut. Cukup datang ke toko

⁶⁷Hasil wawancara dengan Manajer Pegadaian Syariah Manado, pada tanggal 15 Januari 2019

emas, bank syariah, atau pegadaian untuk mencairkan uangnya. Penguasaan likuiditas serta kontrol emas berada penuh pada si pemilik.

4. Harga yang cenderung stabil

Yang keempat, harga di pasar emas ditentukan oleh pasar internasional serta tidak mudah untuk diintervensi, karena nilainya terletak pada logam mulia itu sendiri. Beda halnya dengan nilai mata uang yang sewaktu-waktu nilainya bisa didenominasi atau dipotong. Bahkan, inflasi pun tidak membawa pengaruh berarti pada kisaran harga emas. Justru sebaliknya; jika bidang lain mengalami kemerosotan harga saat terjadi inflasi, emas justru cenderung naik harganya saat inflasi, dan tidak akan pernah lebih rendah dari rata-rata inflasi itu sendiri.

5. Membutuhkan Modal Kecil

Keuntungan lain dari investasi emas batangan adalah modal yang diperlukan relatif kecil, sehingga bisa dilakukan oleh orang dari berbagai kalangan. Nasabah bisa mulai membeli emas dengan ukuran kecil. Logam mulia antam, misalnya, tersedia dengan berbagai ukuran; 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 & 1000 gram.

Untuk berinvestasi dengan emas, ada beberapa pilihan emas yang tersedia di pasaran saat ini. Beberapa diantaranya yaitu emas ANTAM. Logam mulia atau emas ANTAM merupakan salah satu produsen emas terpercaya yang dimiliki oleh PT. Aneka Tambang yang berdiri sejak tahun

1968. Sekilas memang hanya produsennya saja yang berbeda, tapi ternyata ada beberapa perbedaan lain:⁶⁸

a. Kadar Emas

Karat merupakan sistem pengukuran tingkat kemurnian emas berdasarkan jumlah presentase emas murni yang terkandung dalam suatu logam. Emas ANTAM memiliki kadar yang sama yaitu 99.99%.

b. Sertifikat

Kode seri emas, logo, berat, dan segala informasi mengenai emas tertulis dalam sertifikat. Ini menandakan betapa pentingnya sertifikat ketika hendak membeli emas. Sertifikat juga berguna ketika Anda ingin menjual emas yang Anda miliki. Baik emas ANTAM akan memberikan sertifikat ketika Anda membeli emas batangan.

c. Produk

Produk ini merupakan satuan gram emas yang dimiliki ANTAM. Emas ANTAM memiliki pilihan berat mulai dari 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 250, hingga 1000gr. Sedangkan emas UBS pilihan yang tersedia yaitu mulai dari 1, 2, 5, 10, 25, 50, hingga 100gr.

⁶⁸ Dikutip dari: sahabatpegadaian.com

d. Dimensi Emas

Dimensi emas ini merupakan ukuran emas dengan berat yang sama. Emas ANTAM memiliki dimensi yang lebih kecil dibandingkan dengan emas UBS.

e. Waktu Pemesanan

Untuk memesan emas ANTAM, Anda membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan. Sementara emas UBS waktu pemesanannya relatif lebih singkat. Setelah mengetahui merek emas tersebut, tentu Anda bisa memilih salah satu atau keduanya untuk investasi Anda.

Selain bisa dibeli di PT ANTAM atau itu sendiri, Anda juga bisa memiliki emas tersebut dengan mudah, yaitu di Pegadaian. Pegadaian Syariah, selain menjadi lembaga keuangan, juga sebagai tempat bagi Anda yang ingin berinvestasi emas.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Manajer Pegadaian Syariah Manado tentang Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Investasi Logam Mulia di Pegadaian syariah Manado penulis kuatkan dengan hasil wawancara dengan beberapa Nasabah atau orang-orang yang berinvestasi logam Mulia di Pegadaian Syariah Manado. Berikut hasil wawancara tersebut⁶⁹:

⁶⁹Hasil Wawancara dengan manager pegadaian syariaiah manado pada tanggal 15 januari 2019

Wawancara pertama saya lakukan dengan bapak Kiswanto Pakaya dengan pertanyaan: apakah bapak sangat terbantu dengan adanya produk investasi logam mulia di pegadaian syariah? “Bapak Kiswanto Pakaya mengatakan:

“Saya terbantu dengan adanya Investasi emas ini karena saya tidak harus secara langsung membeli emas dengan harga penuh emas tersebut, saya bisa mencicil atau membayar perbulannya saja. Selain itu karena ini pegadaian Syariah sehingga membuat saya lebih yakin untuk berinvestasi berupa emas/logam Mulia di pegadaian tersebut, dengan berlabel Syariah menurut saya kemungkinan untuk adanya riba lebih kecil dibandingkan dengan pegadaian-pegadaian lain yang non Syariah. Sebelum saya memutuskan untuk berinvestasi logam mulia di pegadaian Syariah ini, saya juga telah meneliti betul tentang bagaimana prosedur serta keuntungan apa saja yang bisa saya dapatkan apabila berinvestasi logam Mulia lewat penjelasan dari pihak pegadaian, seperti Emas yang saya cicil bisa diganti dengan Uang tunai apabila dalam keadaan mendesak, dan harga emas yang kemungkinan semakin hari semakin naik”.⁷⁰

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Irwan dengan pertanyaan “dari manakah bapak mengetahui syarat untuk berinvestasi di Pegadaian Syariah Manado? jawab bapak Irwan:

“ya saya datang langsung menanyakan syarat untuk berinvestasi pegadaian syariah lalu salah satu pegawai pegadaian memberitahu saya tentang syarat-syaratnya kemudian saya menyerahkan KTP/identitas diri yang masi berlaku”,⁷¹

⁷⁰Hasil wawancara dengan Bapak Kiswanto , pada tanggal 15 Januari 2019

⁷¹Hasil wawancara dengan bapak Irwan pada tanggal 15 januari 2019

Selanjutnya wawancara bersama bapak Fauzan dengan pertanyaan mengapa bapak lebih memilih untuk berinvestasi logam mulia dipegadaian syariah? Jawab bapak Fauzan:

“Investasi logam mulia yang jadi pilihan saya untuk berinvestasi apabila saya membutuhkan dana mendesak emasnya dapat digadaikan dimanapun dan kapanpun ketika membutuhkan dana”.⁷²

Selanjutnya wawancara bersama ibu Rasida dengan pertanyaan dari manakah ibu mendapatkan informasi tentang investasi logam mulia? Jawab ibu Rasida:

“saya mendapatkan informasi dari salah satu anggota keluarga saya sudah lama menjadi nasabah di pegadaian syariah manado”.⁷³

Selanjutnya penulis mencoba untuk mengulik lebih jauh lagi terkait pemahaman masyarakat terkait investasi Logam Mulia dengan merujuk pada tunjauan hukum Islam, secara umum masyarakat tidak mengetahui secara pasti atas dasar berinvestasi emas, seperti wawancara dengan bapak Irwan :

“saya jujur tidak mengetahui secara pasti terkait dengan hukumnya bagaimana, namun saya mempercayakan saja pada pegadaian syariah, yah namanya kan juga pegadaian syariah tentunya sudah ada kajian terlebih dahulu mungkin, namun penjelasan dari pihak pegadaian mengatakan bahwa sudah ada fatwa MUI, makanya saya berani untuk berinvestasi”.

⁷²Hasil wawancara dengan Bapak Fauzan Pada tanggal , 16 Januari 2019

⁷³Hasil wawancara dengan ibu Rasida pada tanggal 16 Januari 2019

Sejalan dengan bapak Fauzan, ibu Rasida, dengan pertanyaan yang sama. Ibu Rasida tidak mengetahui secara pasti bagaimana landasan hukumnya namun mempercayakan sepenuhnya kepada pihak pegadaian karena ada label syariah.

”belum, saya tidak tau yaah bagaimana kalau di tinjau dari hukum Islam namun piker saya bahwa sudah banyak orang yang berinvestasi emas ini dan juga di pegadaian ini sebelum kami berinvestasi itu dijelaskan lebih dahulu oleh pihak pegadaian, maka dari situ saya percaya. selain itu juga ada informasi dari salah satu anggota keluarga yang menerangkan bahwa berinvestasi emas itu menguntungkan untuk masa depan katanya.”

D. Pembahasan dan Analisis

Dari hasil penelitian melalui wawancara maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

Mengenai persepsi masyarakat terhadap investasi logam mulia dipegadaian syariah. Banyak masyarakat yang berminat untuk berinvestasi. Dari hasil penelitian bahwa minat masyarakat timbul setelah mendapatkan informasi tentang investasi logam mulia.

Yang mempengaruhi masyarakat untuk mengetahui faktor untuk berinvestasi logam mulia di Pegadaian Syariah Manado yang menerapkan prinsip-prinsip sesuai dengan ajaran-ajaran Islam salah satu prinsip keterbukaan/transparan sesuai dengan apa yang di jelaskan oleh pihak pegadaian dan juga informasi yang di himpun.

Namun demikian jika kita merujuk kembali pada nash yang ada baik Quran dan Hadits oleh kebanyakan fuqaha pada umumnya melarang hal tersebut, khususnya untuk emas, karena syarat pembeliannya haruslah lunas dan salam satu majelis.

Selanjutnya mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat ada yang berpendapat “dilarang” dan pendapat mayoritas fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali. Yang berpendapat boleh adalah pendapat dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Ulama Kontemporer.

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadits-hadits tentang riba, yang antara lain menegaskan: “jangan engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai.” Mereka menyatakan, emas dan perak adalah *tsaman* (harga alat pembayaran, uang) yang tidak boleh dipertukarkan secara langsung maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba. Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut: “bahwa emas dan perak adalah barang (sil’ah) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).

Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan. Kendati misalnya MUI telah mengeluarkan fatwa seperti tersebut di atas dengan argumentasi bahwa emas

pada saat ini sudah tidak dipahami oleh masyarakat sebagai uang atau alat tukar, namun bagi penulis sendiri bahwa itu adalah persepsi lain di tengah masyarakat, pada hakekatnya masyarakat tetap memahami bahwa emas adalah sesuatu yang berharga dan dapat digunakan dalam kondisi apapun dalam hal ini sama dengan uang, selain itu juga kita perlu memahami bahwa sejatinya uang hanyalah representatif dari kebutuhan itu dalam artian uang hanyalah sebuah kesepakatan dan tidak ada jaminan ke depan bahwa uang masih menjadi alat tukar yang sah, dan bisa saja kembali pada system barter.

Dalam hal ini dari pihak pegadaian harusnya secara terbuka menjelaskan kepada calon investor terkait dengan hukumnya seperti apa, jika kita merujuk pada hukum positif, yang di atur hanyalah kewenangan dari lembaga yang berbasis syariah tersebut. Selain itu perlu juga pemahaman kepada para investor bahwa dengan semua kemungkinan yang akan terjadi jika berinvestasi emas yaitu mengingat bahwa harga emas pada umumnya tergantung dengan situasi perekonomian satu bangsa, ketika terjadi krisis ekonomi maka investasi emas bisa menjadi jalan, namun ketika situasi ekonomi stabil maka harga emas pun akan cenderung tetap dan lambat naik, tentunya kondisi perekonomian satu bangsa akan di jaga agar tetap stabil dan tidak terjadi krisis yang berpengaruh.

Dari hasil penelitian juga diketahui faktor lainnya yaitu pelayanan dari pihak pegadaian yang baik dan ramah dengan mekanisme dan syarat-syarat untuk investasinya mudah, emasnya bersertifikat dari PT Antam sehingga emasnya dapat dengan mudah dijual dimanapun dan kadarnya tidak akan mengalami

penurunan. Hasil penelitian juga diperkuat oleh pendapat Rahman yang mengatakan bahwa faktor penting dalam menentukan pilihan investasi pada instrument logam mulia emas dilihat dari sisi resiko sebagai berikut:

- a. *Default risk* (resiko gagal bayar). Tidak terdapat kesulitan pegadaian syariah untuk membayar tunai apabila banyak masyarakat yang menjual emasnya kepegadaian. Jadi resiko gagal bayar bisa di minimalisir.
- b. Tingkat suku bunga. Adanya sifat kolerasi antara investasi akan turun, demikian sebaliknya. Oleh karena itu, tingkat suku bunga selalu berlawanan dengan harga investasi. Akan tetapi dalam investasi emas tidak terpengaruh oleh tingkat suku bunga, pajak, dan biaya-biaya lainnya. Jadi lebih aman berinvestasi dalam emas.
- c. Biaya investasi. Inilah sebagian alasan investasi dalam bentuk emas. Hal ini didasarkan harga investasinya relative lebih rendah dibandingkan dengan investasi dibank.
- d. Inflasi. Dengan berinvestasi emas, maka asset akan terlindungi dari inflasi maupun deflasi. Semakin tinggi lajuinflasi berpengaruh pada semakin tingginya harga emas.
- e. Pengaruh deposito. Deposito dan tingkat suku bunga dilihat ketika bunga deposito naik, maka pemodal melepas investasi dan memindahkannya ke deposito. Begitu juga sebaliknya. Akan tetapi kalau berinvestasi emas keuntungannya lebih besar daripada investasi dalam depositi.

- f. Liquid. Emas bersifat liquid dan mudah dijual kembali, emas juga dapat dijadikan jaminan atau *collateral*. Untuk menjual emas tidak memerlukan waktu lama seperti halnya investasi surat berharga lainnya.
- g. Resiko pembelian kembali (*call risk*). Harga emas dipengaruhi pergerakan dollar Amerika, sehingga bila terjadi peningkatan nilai US Dollar secara tidak langsung juga menaikkan harga emas. Begitu sebaliknya. Namun untuk jangka panjang harga emas lebih stabil dan cenderung naik.⁷⁴

⁷⁴Arif Rahman, *Pilihan Investasi Paling Mak Nyus*. Yogyakarta: Media Presindo 2009) h. 63-

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diruaikan pada bagian terdahulu, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan hukum Islam terhadap investasi logam mulia pada Pegadaian Syariah Manado dibolehkan dengan adanya fatwa MUI dengan pertimbangan pendapat para ulama Kontemporer, karena sistem yang digunakan sama dengan sistem pegadaian yaitu melakukan kesepakatan atau akad dan tidak membebani sepihak antara nasabah dan pihak pegadaian, dan telah melakukan kontrak kesepakatan yang sah tanpa ada paksaan dan penipuan.
2. Persepsi masyarakat muslim terhadap investasi logam mulia sebagai investasi di Pegadaian Syariah yaitu Pegadaian Syariah Manado sangat menguntungkan dan bisa menjadi asset di masa yang akan datang, selain itu sistemnya mudah dan terjamin, selain itu juga berasas syari'i karena sudah di tinjau oleh Majelis Ulama Indonesia .

B. Saran

1. Dalam pemahaman masyarakat terhadap tingkat investasi emas di Pegadaian Syariah Manado dapat di lakukan oleh pihak Pegadaian untuk bersosialisasi investasi di Pegadaian Syariah Manado, jadi pihak Pegadaian Syariah Manado terus lebih meningkatkan kembali kegiatan sosialisasi kepada masyarakat luar juga kepada masyarakat yang sudah terlebih dahulu menjadi nasabah di Pegadaian Syariah Manado agar masyarakat dapat memahami tentang keuntungan untuk berinvestasi logam mulia di Pegadaian Syariah Manado.
2. Untuk kegiatan sosialisasi ini pihak pegadaian dapat juga melakukan sosialisasi melalui media cetak seperti majalah, surat kabar, brosur serta media interpersonal juga seperti teman dan keluarga, namun hal yang di harapkan tentang investasi emas yang di tawarkan oleh Pegadaian Syariah Manado akan tetapi ada banyak juga produk-produk yang akan di tawarkan oleh pihak pegadaian Syariah Manado misalnya, tentang biaya adminitrasi yang rendah dan tingginya retrun yang akan diberikan oleh Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah baiknya mengeluarkan beberapa produk agar masyarakat dapat memilih berbagai produk yang mereka inginkan. Adapun produk-produk yang akan nanti dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Manado agar di harapkan dapat menarik masyarakat untuk menjadi nasabah di Pegadaian Syariah Manado sebab pada akhirnya juga dapat meningkatkan jumlah nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriani, *Investasi Emas Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam* di akses dari <http://www.neliti.com> pada 8 November 2021 pada pukul 01:28
- A. Adiningsih Sri, dkk *Satu Dekade Pasca Krisis Indonesia: Badai Pasti Berlalu*, (Kansius, Yogyakarta),
- Al-Bakir, Muhammad, *Adab Mencari Nafkah* (Bandung: Kharisma, 2001)
- Agustina, Ria, “*Minat Masyarakat Pada Investasi Emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*” di akses dari <https://repository.uin-suska.ac.id> pada 6 November 2021 pukul 10:27 Wita
- Agustianto, *Investasi Syariah Menguntungkan Dunia dan Akhirat*, <http://shariaeconomics.wordpress.com> diakses pada tanggal 10 Januari 2019
- Antonio, Syafii, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani, 2011
- Agung, Ngurah Agung, *Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Brosur Pegadaian Syariah, Manado November 2018
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 77/DSN-MUI/v/2010, (Jakarta: MUI, 2010).
- Dikutip dari: sahabatpegadaian.com
- Hasil wawancara dengan Manajer Pegadaian Syariah Manado, pada tanggal 15 Januari 2019
- Hasil wawancara dengan Manajer Pegadaian Syariah KCP Istiqlal Manado, pada tanggal 15 Januari 2019
- Halim, Abdul, *Analisis Investasi di Aset Keuangan*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015),
- Hidayat, Taufik, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: Mediakita, 2011),

- PINBUK-BI, Hasil *Kongres Nasional LKMS-BMT*, PINBUK-BI, DEPSOS RI, *Kementriankoperasi*, UKM RI, dan *Komite Nasional Keuangan Mikro* (Jakarta: PINBUK-BI, 2005)
- Hadi, Sholikul, M. *Penggadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003),
- Hanitijo, Rony, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter* (Jakarta: Ghalis, 1994),
- Hasil wawancara dengan Bpk Hendrak N Hermawan selaku pimpinan Pegadaian Syariah Manado tanggal 15 Novemembr 2018
- Hasil wawancara dengan bpk Zulkifli Botutihe selaku pengelola anggaran di Pegadaian Syariah Manado, 15 November 2018
- Hadi, Strisno, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1986.
- Hasil wawancara dengan Bapak Kiswanto , pada tanggal 15 Januari 2019
- Hasil wawancara dengan bapak Irwan pada tanggal 15 januari 2019
- Hasil wawancara dengan Bapak Fauzan Pada tanggl , 16 Januari 2019
- Hasil wawancara dengan ibu Rasida padaa tanggal 16 januari 2019
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (1994.Jakarta: PT Kumudasmora Grafindo). Q.S. at- Taubah/9:34.
- Lewis, K. Mervin dkk, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik dan Prospek*, terj (Jakarta: Pt Serambi Ilmu Semesta, 2005),
- Moleong, J. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet XI. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1998.
- Narbuko, Cholid, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghana Indonesia, 2003
- Pegadaian, *Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Manado* , Nomor surat 80/0560754/2019
- Rodoni, Ahmad, *Investasi Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2009)
- Rais, Sasli, *Pegadaian Syari'ah: Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: UI Press, 2006),

- Rahman, Arif, *Pilihan Investasi Paling Mak Nyus*. Yogyakarta: Media Pressindo 2009
- Siregar, Marakeli, Onan, dkk. *Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah*, (Puspantara Publishing. 2020),
- Suwanda, Indra, *Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Secara Tidak Tunai*, diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id> pada 6 November 2021 pukul 13:38 Wita
- Salim, Joko, *108 Tanya Jawab Tentang Investasi* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010),
- Salim dkk. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian Edisi Kedua*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sudrajat, Ajat, *Fikih Aktual: Kajian atas Persoalan-persoalan Hukum Islam Kontemporer*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008),
- Sugiyono, *Metedologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008),
- Sumber data diambil dari kutipan dokumen atau brosur-brosur Pegadaian Syariah Manado, pada tanggal 22 november 2018
- Tanuwidjaja, William, *CerdasIvestasiEmas* (Yogyakarta: Medpress, 2009)
- Usman, Husaini, Purnomo Setiady Akbar, *Metedologi Penelitian Sosial*. Cet. IV Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003
- Yani, Afri, *Minat Masyarakat Terhadap Investasi Logam Mulia di Pegadaian Syariah UPC. Semangka Kota Bengkulu*, di akses pada <http://repository.iainbengkulu.ac.id> pada 6 November 2021 Pukul 14:23 Wita



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, 9512

Nomor : B. 74. /In.25/F.1/TL.00/11/2018

Manado, 12 November 2018

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Pegadaian Syariah Manado
Di -
Tempat.-

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Dina Iswara H. Damopili
NIM	: 14.1.2.052
Semester	: IX (Sembilan)
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: Manado

Bermaksud melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul " **Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Investasi Logam Mulia di Pegadaian Syariah Manado**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 12 November 2018 s.d. 12 Januari 2019.

Demikian haranan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam

Dekan

Dr. Suprijati Sarib, M.Sj

NIP.19670811199302200

Tembusan:
Rektor IAIN Manado.

BUKTI SURAT WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Irwan

Alamat : Wonasa


Pekerjaan : PNS

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul : Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap investasi Logam Mulia di Pegadaian Syariah Manado

Pertanyaan: Dari manakah bapak mengetahui syarat untuk berinvestasi di Pegadaian Syariah?

Demikian surat ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 15 Januari 2019


(.....IRWAN.....)

BUKTI SURAT WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Rasida

Alamat : Tuminting


Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul : Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap investasi Logam Mulia di Pegadaian Syariah Manado

Pertanyaan: Dari manakah ibu mendapatkan informasi tentang investasi logam mulia di Pegadaian Syariah Manado?

Demikian surat ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 16 Januari 2019



(... Rasida ...)

BUKTI SURAT WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Fauzan

Alamat : Wonasa


Pekerjaan : PNS

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul : Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap investasi Logam Mulia di Pegadaian Syariah Manado

Pertanyaan: Mengapa bapak lebih memilih untuk berinvestasi di Pegadaian Syariah?

Demikian surat ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 16 Januari 2019


(.....Fauzan.....)

BUKTI SURAT WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Kiswanto

Alamat : wonasa


Pekerjaan : wiraswata

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul : Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap investasi Logam Mulia di Pegadaian Syariah Manado

Pertanyaan: Apakah bapak sangat terbantu dengan adanya produk investasi logam mulia di pegadaian syariah?

Demikian surat ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 15 Januari 2019


(..Kiswanto.....)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas

Nama : Dina Iswara H. Damopolii

Tempat, Tanggal Lahir : Bongkudai, 11 Desember 1995

Alamat : Bongkudai

Jenis Kelamin : Perempuan

Anak Ke : Ke 2

Angkatan : 2014

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NIM : 14.1.2.052

Email : dynadamopolii@gmail.com

No. Telepon : 082388533995

Nama Orang Tua

a. Ayah : Abdul Haris Damopolii

b. Ibu : Telly Z. Mamonto

2. Riwayat Pendidikan

SD : MIN Bongkudai (2008)

SMP : MTs N Bongkudai (2011)

SMA/SMK : SMK N 1 Kotamobagu (2014)

PT : Institut Agama Islam Negeri Manado
(IAIN) Manado